



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2013

**TENTANG
KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kewenangan pengadaan barang dan jasa pada BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); **L**

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); L

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. **L**

3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang selaku Pemimpin BLUD.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
7. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya berjumlah ganjil terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
8. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
9. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
10. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
11. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
12. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
13. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah interval nilai pengadaan barang/jasa yang menentukan tipe organisasi pengadaan barang/jasa, pejabat yang berwenang menentukan pemenang penyediaan barang/jasa, metode pemilihan/seleksi pengadaan barang/jasa. *h*

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Secara umum pengadaan barang dan/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengadaan barang dan/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3


- (1) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur dengan disetujui Gubernur.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat pengadaan atau panitia pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur. *l*


- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai untuk setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang diatur sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran, nota pembelian serta materai cukup.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan daftar barang/jasa.
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh panitia pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

- 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
- 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
- 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi;

oleh Panitia Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa tanpa membedakan golongan perusahaan kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.

- f. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode seleksi umum/pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, pejabat pengadaan atau panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperhatikan persetujuan tertulis dari :
 - a. pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar rupiah);
 - b. pimpinan BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar rupiah).
 - (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan melibatkan semua unsur pejabat pengelola BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan kesepakatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung maupun tidak langsung; 

- c. saling uji (cross check) yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat kemungkinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP 


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 042